

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR
NOMOR 14 TAHUN 2006
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELAYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Pemerintah Desa yang akan menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan Desa di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan berhak untuk memperoleh penghasilan dan tunjangan sesuai kemampuan keuangan masing-masing desa;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 8 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu ditinjau kembali disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Di Sulawesi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan² Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SELAYAR

dan

BUPATI SELAYAR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Selayar ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Selayar ;
- c. Bupati adalah Bupati Selayar ;

- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
- e. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.
- f. Penghasilan tetap adalah sejumlah uang yang diberikan sebagai penerimaan, diberikan secara teratur setiap bulannya kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut Anggaran Desa adalah rencana operasional tahunan dari pada program-program umum Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan belanja/pengeluaran Keuangan Desa.

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN

Bagian Pertama

Penghasilan dan Tunjangan

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan.

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa dengan berpedoman pada Keputusan Bupati.

Pasal 3

Penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana dimaksud Pasal 2 dibebankan pada APB Desa, yaitu :

- a. Kepala Desa sebesar Rp. 600.000,- / bulan.
- b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 350.000,- / bulan.
- c. Kepala Seksi Rp. 350.000,- / bulan
- d. Kepala Urusan sebesar Rp. 300.000,- / bulan.
- e. Kepala Dusun sebesar Rp. 300.000,- / bulan.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan kesehatan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diambil dari Pendapatan Asli Desa yang jumlahnya tidak lebih dari 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 5

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat disesuaikan dan setiap kali penyesuaian paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari jumlah penghasilan tetap setiap bulannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 6

- (1) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengadakan Perjalanan Dinas diberikan biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada APB Desa.
- (2) Besarnya biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Ketiga Dana Penunjang Kegiatan

Pasal 7

- (1) Untuk memperlancar tugas-tugas pembinaan kemasyarakatan, dapat disediakan dana penunjang kegiatan yang dibebankan pada APB Desa.
- (2) Besarnya dana penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1), maksimal 5% (lima persen) dari Pendapatan Asli Desa.

Bagian Keempat Uang Duka

Pasal 8

Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa meninggal dunia di dalam masa jabatannya dan atau sementara menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintah desa, maka kepada ahli warisnya diberikan uang duka sebanyak 6 (enam) kali penghasilan tetap setiap bulannya di samping diberikan biaya pemakaman yang dibebankan pada APB Desa.

Bagian Kelima

Uang Penghargaan

Pasal 9

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dalam masa jabatannya dan mempunyai masa kerja berturut-turut paling rendah 4 (empat) tahun, kepadanya diberikan uang penghargaan sebesar 3 (tiga) kali jumlah penghasilan tetap setiap bulannya yang dibebankan pada APB Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 8 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

Ditetapkan di Benteng

pada tanggal 16 Desember 2006

BUPATI SELAYAR,

ttd

H. SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng

pada tanggal 16 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELAYAR,

ttd

H. A. MAPPAMADENG DEWANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TAHUN 2006 NOMOR 14

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR

NOMOR 14 TAHUN 2006

T E N T A N G

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Desa diberikan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pembiayaan terhadap Pemerintah Desa. Oleh karena itu, agar Pemerintah Desa dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, maka diperlukan dukungan pembiayaan yang memadai sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing Desa.

Pengaturan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada pasal 27 dan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi Payung Hukum sekaligus pedoman pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa. Di samping itu, pemberian penghasilan dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diharapkan akan dapat meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Besarnya biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan Keputusan yang ditetapkan oleh Bupati.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 14